



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN



PERJANJIAN KERJA SAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN
DENGAN
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA
TENTANG
PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN
PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF

NOMOR : 2/HM.02/K.JI-01/4/2026

NOMOR : B/030/UN46.3.1/KM.04.02/BEM-FH/IV/2026

Pada hari ini, Senin tanggal 13 bulan April tahun 2026, bertempat di Universitas Trunodjoyo Madura, yang bertanda tangan di bawah ini:

I Nama : **Ahmad Mustain Saleh, S.E., M.M.**

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan, yang berkedudukan di Jalan Pemuda Kaffa No.1 Bangkalan.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II Nama : **Khoiron Febrianto**

Jabatan : Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunodjoyo Madura, yang berkedudukan di Jalan Raya Telang, Perumahan Telang Indah, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, 69162.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunodjoyo Madura yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan; dan
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Trunodjoyo Madura.
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.
4. Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 - e. Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura Tentang Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan Demokrasi dan Pengawasan Pemilu Partisipatif Nomor:1/HM.02.04/K.JI-01/07/2025.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud kerjasama ini adalah sebagai pedoman dasar kerjasama dalam rangka melaksanakan sinergitas peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunodjoyo Madura untuk meningkatkan mutu pendidikan dan program kerja kelembagaan.
- (2) Tujuan kerjasama ini adalah:
 - a) Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan demokrasi dan pengawasan pemilu partisipatif di Kabupaten Bangkalan;
 - b) Mengoptimalisasikan pemberdayaan sumber daya manusia **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan kinerja serta pengembangan kualitas demokrasi di Kabupaten Bangkalan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup kerjasama meliputi kegiatan:

- a. Penguatan pendidikan dan literasi kepemiluan antara lain kuliah umum, seminar, dan diskusi publik berkaitan pengawasan pemilu;
- b. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berfokus pada pelatihan pengawasan partisipatif bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunodjoyo Madura dan program magang di Bawaslu Kabupaten Bangkalan;
- c. Penguatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu;
- d. Penelitian dan publikasi ilmiah;
- e. Simulasi penanganan pelanggaran pemilu;
- f. Media dan diseminasi informasi;

- g. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tujuan kerja sama ini.

PASAL 3

MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring pelaksana kegiatan kesepakatan bersama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK**.
2. Evaluasi pelaksanaan kesepakatan bersama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang menghendaki adanya perpanjangan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya kesepakatan bersama ini.
3. Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
4. Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing **PIHAK**.
5. Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disesuaikan dengan ketersediaan anggaran masing-masing pihak, sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing atau berdasarkan hal lain atas kesepakatan para pihak, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

PENANGGUNG JAWAB

1. Untuk melaksanakan kesepakatan bersama ini, **PARA PIHAK** dapat melaksanakan sendiri atau menunjuk wakil;
2. **PIHAK PERTAMA** menunjuk para komisioner (anggota Bawaslu Kabupaten Bangkalan) atau staf pelaksana;
3. **PIHAK KEDUA** menunjuk wakil atau sekretaris.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 8

FORCE MAJEURE

Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) seperti bencana alam, perubahan kebijakan pemerintah, atau kondisi lain di luar kendali **PARA PIHAK**, maka pelaksanaan kerja sama dapat ditunda atau disesuaikan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9

PENUTUP

1. Perubahan dan atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani serta dibubuhi cap lembaga **PARA PIHAK. PARA PIHAK** menyimpan 1 (satu) rangkap dan dapat memperbanyak salinannya sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

Ketua

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bangkalan



Ahmad Mustain Saleh, SE., MM

PIHAK KEDUA

Gubernur

Badan Eksekutif Mahasiswa
Fakultas Hukum
Universitas Trunodjoyo Madura



Khoiron Febrianto